



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
KUALA SIMPANG

Model: 55/Pid/PN
Catatan Putusan yang dibuat c
Hakim Pengadilan Negeri dal
Daftar Catatan Perkara (Pasal :
ayat (2) KUHAP)

Nomor: 34/Pid.C/2022/PN.KSP.

Persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang terbuka untuk umum dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Rohim Bin Sadikin
Tempat lahir : Tupah;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/4 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Inpres, Kampung Tupah, Kecamatan Karang

Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Muhammad Aris Bin Suhendri
Tempat lahir : Kampung Dalam;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/13 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Suka Rakyat, Kampung Tupah, Kecamatan

Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : Rudi Sugesti Alias Bugek Bin Suryanto
Tempat lahir : Kampung Tupah;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/9 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Suka Rakyat, Kampung Tupah, Kecamatan

Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV

Nama lengkap : Rico Ardiansyah Alias Rico Bin Suhendri
Tempat lahir : Kampung Tupah;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/4 Mei 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Suka Rakyat, Kampung Tupah, Kecamatan

Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Agama : Islam;

Catatan Persidangan Nomor 34/Pid.C/2022/PN Ksp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Terdakwa V
Nama lengkap : Arayan Alias Ayan Bin Amin
Tempat lahir : Tupah;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/12 Januari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Inpres, Kampung Tupah, Kecamatan Karang

Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- GALIH ERLANGGA, S.H., sebagai HAKIM;
- M IHSAN, S.H., sebagai PANITERA

PENGGANTI;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian Para Terdakwa tersebut dipanggil dan dibawa masuk ke ruang persidangan, lalu Penyidik membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Karang Baru tertanggal 21 Februari 2022 Nomor: BP/17/III/2022/Reskrim;

Setelah itu, Hakim mendengar keterangan Para Saksi di bawah sumpah,

yaitu:

1. AMSYAHADI Alias WAK REH Bin KATIJAN;
2. ABDUL RAHMAN Alias ADUL Bin (Alm.) M. YUSUF;
3. SULAIMAN Alias LEMAN Bin USMAN;

Setelah itu, Para Saksi tersebut membenarkan keterangannya pada saat diperiksa di hadapan Penyidik sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;

Setelah itu, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Setelah itu, Para Terdakwa memberikan keterangannya yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa di hadapan Penyidik, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;

Setelah itu, Para Saksi, Para Terdakwa, serta Penyidik membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kuala Simpang;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Catatan Persidangan Nomor 34/Pid.C/2022/PN Ksp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, Para Terdakwa pergi menuju Area Perkebunan PT. Socfindo, yang terletak di Blok 59, Divisi III, Desa Kebun Medang Ara, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sesampainya di perkebunan tersebut, Para Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. Socfindo, sehingga 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit tersebut jatuh dan dikumpulkan oleh Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa segera memindahkan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit tersebut, ke arah luar perkebunan tersebut, agar dapat dibawa dan dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Saksi AMSYAHADI, Saksi ABDUL RAHMAN, Saksi SULAIMAN, yang merupakan petugas keamanan dari PT. Socfindo, melihat Para Terdakwa sedang memindahkan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit tersebut ke arah luar perkebunan tersebut;
- Bahwa selanjutnya, ketika Para Terdakwa sedang memindahkan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit, Saksi AMSYAHADI, Saksi ABDUL RAHMAN, Saksi SULAIMAN bersama-sama melakukan penangkapan dan mengamankan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa diserahkan ke petugas kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor Aceh Tamiang Sektor Karang Baru;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. Socfindo dapat mengalami kerugian sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang akan mempertimbangkan catatan Penyidik atas perbuatan Para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan perkara dalam tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang

Catatan Persidangan Nomor 34/Pid.C/2022/PN Ksp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana dengan nilai tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, Para Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. Socfindo, yang terletak di Blok 59, Divisi III, Desa Kebun Medang Ara, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh dan dikumpulkan oleh Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa memindahkan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit tersebut ke arah luar perkebunan, agar dapat dibawa dan dijual oleh Para Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. Socfindo dapat mengalami kerugian sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penyidik dalam berkas perkara yaitu "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hukuman bagi Para Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Para Terdakwa; .

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat membuat PT. Socfindo mengalami kerugian sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan, melainkan sebagai suatu pembelajaran bagi Para Terdakwa atas kesalahannya, agar dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya, maka kepada Para Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pidana Bersyarat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Catatan Persidangan Nomor 34/Pid.C/2022/PN Ksp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit, berdasarkan fakta di persidangan adalah milik PT. Socfindo, maka dikembalikan kepada PT. Socfindo;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rohim Bin Sadikin, Terdakwa II Muhammad Aris Bin Suhendri, Terdakwa III Rudi Sugesti Alias Bugek Bin Suryanto, Terdakwa IV Rico Ardiansyah Alias Rico Bin Suhendri dan Terdakwa V Arayan Alias Ayan Bin Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada perintah lain berdasarkan Putusan Pengadilan, karena Para Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, melakukan tindak pidana baik secara sendiri maupun bersama-sama;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawitDikembalikan kepada PT. Socfindo;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022, oleh Galih Erlangga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim pada perkara tindak pidana ringan, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M Ihsan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan dihadiri Tri Budi Maulana, S.H., sebagai Penyidik pada Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Karang Baru dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M Ihsan, S.H.

Galih Erlangga, S.H.

Catatan Persidangan Nomor 34/Pid.C/2022/PN Ksp.